

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pokok permasalahan yang dibahas pada Bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

Jual beli pesanan merupakan jual beli yang pembayarannya di muka dan penyerahan barangnya di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta di sepakati sebelumnya dalam perjanjian. menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Pesanan merupakan a) Jual beli yang alat bayarnya harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, b) Pembayarannya harus dilakukan pada saat kontrak telah disepakati, c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang, d) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang e) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, f) Penyerahannya dilakukan kemudian dan, g) Waktu dan tempat penyerahan barangnya harus ditetapkan sesuai kesepakatan.

Bentuk praktik jual beli kentang yang menggunakan sistem pesanan di TTP Cikajang Garut yaitu a) Konsumen sebagai pihak kedua menentukan kentang yang akan dipesan dengan mencatatnya di buku nota pemesanan, b) Konsumen menentukan kriteria kentang, jika membawa contoh sayuran yang dipesan, maka menyertainya dengan barang tersebut kepada penjual, c) Kedua belah pihak melakukan kesepakatan harga kentang dan sekaligus melakukan pembayaran, d)

Kedua belah pihak menentukan waktu pengambilan kentang, e) Kedua belah pihak menentukan tempat pengambilan kentang yang dipesan, f) Ijab qabul, secara lisan.

Tinjauan Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Pesanan, transaksi jual beli kentang yang terjadi di TTP Cikajang Garut merupakan transaksi yang tidak sah karena terdapat ketidaksesuaian dengan isi fatwa terkait dengan ketentuan penyerahan barang sebelum atau pada waktunya yaitu di poin 3 (tiga) “Jika penjual menyerahkan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)”. Karena faktanya, jika kentang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai kriteria yang diinginkan, pembeli akan menerima kentang tersebut namun tetap meminta pengembalian sebagian uang yang pada saat awal transaksi telah dibayar secara kontan.

## **B. Saran**

Setelah penulis memaparkan beberapa kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak TTP Cikajang Garut diharapkan lebih teliti dalam berkomunikasi dengan pembeli agar dapat meminimalisir terjadinya kesalahan informasi yang nantinya akan merugikan pihak TTP Cikajang Garut sendiri.
2. Bagi pembeli, dalam bertransaksi sebaiknya menaati aturan jual beli sesuai dengan akad pada saat melakukan ijab qabul dengan penjual, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain.